



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Mal Pelayanan Publik Srikantri Grobogan, Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi,
58114, Telepon (0292) 421193 - Faks (0292) 421193
Website : www.dpmtsp.grobogan.go.id - Email : dpmtsp@grobogan.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33152501009740

- Dasar:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi Izin kepada:

Nama : Nada Nasiroh Munjiyah
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 21 Mei 1998
Alamat Rumah : Jl. Karangroto Barat IV RT. 006 RW. 003, Desa/Kel. Karangroto, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : APOTIK UTAMA MEDIKA, Jl. PURWODADI - KUDUS KM.17, PENGANTEN RT.003/RW.007 Desa/Kel. Penganten, Kec. Klambu, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : SO00001691266138

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2028



Dikeluarkan di : Kabupaten Grobogan
Pada Tanggal : 24 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN



ARIES PONCO WIBOWO

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196501301994031002

Tembusan :
Bupati Grobogan

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Neg



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK : 02112400024440001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Baru
Nama Apotek	:	Utama Medika
Alamat Apotek	:	Jl. Purwodadi – Kudus KM. 17 RT. 03 RW. 07 Desa Penganten Kec. Klambu Kab. Grobogan
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	Apt. Nada Nasiroh Munjiyah, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	NR33152501009740
Masa Berlaku SIPA	:	21-05-2028
Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

